



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1776 28 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala
Daerah

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/1550/419.033/2025 Tanggal 7 November 2025 Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur akan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
pukul : 08.30 WIB s/d selesai
tempat : Ruang Rapat Jayanegara I Kanwil Kemenkum Jawa Timur
acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri.
pimpinan rapat : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan
Hukum
lain-lain : Pakaian yang berlaku pada saat itu

Sehubungan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Kota Kediri untuk menugaskan Pejabat yang membidangi, bersama dengan Bapak/Ibu pemrakarsa dan menguasai permasalahan, untuk mengikuti rapat dimaksud dengan membawa hasil saran/pertimbangan atas materi Raperkada sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum



Titik Setiawati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Sebagai Laporan).



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

NOTULA

- Hari : Selasa
Tanggal : 9 Desember 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara I Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
- Peserta Rapat :
1. Bagian Hukum Kota Kediri
2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Jawa Timur.
- Agenda : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri

Pelaksanaan Rapat :

Rapat konsepsi dipimpin oleh Bapak Chaeruli Anugerah Dewanto, S.H., M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Daerah dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- Selanjutnya Ibu Vania selaku Perancang Bagian Hukum Kota Kediri menyampaikan maksud dan tujuan harmonisasi, serta penjelasan dari sebagai dinas pemrakarsa terkait garis besar isi Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah ;
- Bapak Chaeruli, Bapak Faisal, Bapak Multazam, Ibu Anne, dan Ibu Novia, selaku Perancang dari Tim Pokja Harmonisasi Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut :
 - Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Walikota Kediri Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah, meliputi:
 1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, harus

memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kota Kediri:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. bahwa pembentukan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan untuk menindaklanjuti pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada. Dalam menyusun standar harga satuan pada setiap daerah, daerah berpedoman pada standar harga satuan regional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
3. Terhadap teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan,

Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Harga Satuan perlu mengacu pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

Bagian Hukum Daerah Kota Kediri, menerima hasil analisis dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan oleh Tim Pokja Harmonisasi Kanwil Jatim.

Hasil Kesepakatan Rapat :

Kesimpulan Rapat hari ini adalah Dapat dilanjutkan dengan perbaikan terhadap rancangan

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini.

Notulis,

Timkerja Harmonisasi V



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir harga satuan barang dan jasa yang belum tertuang pada Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, maka Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan perubahan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri;

disempurnakan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025.

disempurnakan sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Ketentuan angka I, angka II, dan angka IV Lampiran Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 19) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

disempurnakan sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri

pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

DRAFT